



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERSARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

ST bin SP, NIK 3329040601780003, tempat/tanggal lahir di Brebes, 6 Januari 1978, Agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan tidak tamat SD, bertempat tinggal di RT 009, RW 003, Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

WT binti SW, NIK 3329044502790007, tempat/tanggal lahir di Brebes, 5 Februari 1979, Agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, pendidikan tidak tamat SD, bertempat tinggal di RT 009, RW 003, Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara dan mendengar keterangan kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II surat permohonanannya tertanggal 2 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2/Pdt.P/2023/PA. Bbs, pada tanggal 2 Januari 2023, telah mengemukakan hal-hal dengan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2023/PA Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang bernama NZR binti ST, NIK 3329165501060004, tempat/tanggal lahir di Brebes, 10 Oktober 2005 (umur 17 tahun 2 bulan), Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 009, RW 003, Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes dengan calon suaminya yang bernama ST bin SM, tempat/tanggal lahir di Brebes, 28 Junii 2001 (21 tahun 6 bulan), Agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Igirk lanceng, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 2 bulan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah atau Rujuk Nomor 23/Kua.11.29.11/PW.01/12/2022, tanggal 14 Desember 2022;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah lama saling kenal, antara Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta selama 1 tahun, bahkan Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui hubungan cinta keduanya, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II menerima lamaran itu;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada hubungan darah ataupun

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2023/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebagai saudara sesusuan, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis/perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai dagang dengan penghasilan sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (NZR binti ST) untuk menikah dengan jejaka bernama ST bin SM;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di depan sidang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NZR binti ST, tempat/tanggal lahir di Brebes, 10 Oktober 2005 (umur 17 tahun 2 bulan), Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 009, RW 003, Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa NZR adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa NZR pacaran dengan ST sejak satu tahun yang lalu, sehingga saling mencintai dan saling menyayangi, dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa NZR tidak mempunyai hubungan darah, semenda, dan persusuan dengan ST;
- Bahwa NZR belum pernah dipinang atau dilamar oleh laki-laki, selain ST;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2023/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NZR beragama Islam dan belum pernah menikah, dan bersedia menikah dengan ST dengan keikhlasan, tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa ST telah bekerja sebagai petani sayuran dengan penghasilan sebesar Rp3.500,000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antar keluarga telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan antara NZR dengan ST;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan seorang laki-laki yang bernama ST bin SM, tempat/tanggal lahir di Brebes, 28 Juni 2001 (21 tahun 6 bulan), Agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan tidak tamat SD, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Igirklandeng, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa tengah, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa ST kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari NZR;
- Bahwa ST beragama Islam dan belum pernah menikah, dan bersedia menikah dengan NZR;
- Bahwa ST berpacaran dengan NZR sejak satu tahun yang lalu, sehingga saling mencintai dan saling menyayangi, dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa ST tidak mempunyai hubungan darah, semenda, dan persusuan dengan NZR ;
- Bahwa ST telah meminang NZR telah disetujui oleh kesatu pihak keluarga;
- Bahwa ST beragama Islam dan belum pernah menikah, dan bersedia menikah dengan NZR dengan keikhlasan, tanpa paksaan dari siapapun, dan akan bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap istri nantinya;
- Bahwa ST saat ini masih bekerja sebagai petani sayuran dengan penghasilan sebesar Rp3.500,000,- (tiga juta lima ratus rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari ayah dari ST yang bernama SM bin Tabrani, tanggal lahir 22 April 1978, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Igirklandeng,

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2023/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa SM adalah ayah kandung dari ST, sedangkan ibu kandung dari ST bernama Sumyati;
- bahwa SM tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua NZR;
- bahwa ibu ST tidak pernah memberikan Air Susu Ibu kepada NZR sewaktu masih bayi;
- bahwa SM tidak memaksa ST untuk menikah dengan NZR, namun atas kemauannya sendiri karena telah pacaran sejak dua tahun yang lalu;
- bahwa ST belum pernah menikah dan telah mempunyai penghasilan sebagai petani sayur sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- bahwa SM setuju dengan rencana pernikahan antara ST dan NZR, bahkan antar keluarga telah sepakat untuk melangsungkannya dalam waktu dekat ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari ibu dari ST yang bernama Sumati binti Watiman, tanggal lahir 20 November 1982, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Igirklandeng, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Sumyati adalah ibu kandung dari ST, sedangkan ayah kandung dari ST bernama SM;
- bahwa Sumyati tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua NZR;
- bahwa Sumyati tidak pernah memberikan Air Susu Ibu kepada NZR sewaktu masih bayi;
- bahwa Sumyati tidak memaksa ST untuk menikah dengan NZR, namun atas kemauannya sendiri karena telah pacaran sejak dua tahun yang lalu;
- bahwa ST belum pernah menikah dan telah mempunyai penghasilan sebagai petani sayur sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2023/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sumyati setuju dengan rencana pernikahan antara ST dan NZR, bahkan antar keluarga telah sepakat untuk melangsungkannya dalam waktu dekat ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran permohonannya, Pemohon I dan II telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Asli Surat Nomor 23/Kua.11.29.11/PW.01/12/2023, yang telah di-*nazegelen* perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk (Model N-7) yang tandatangani oleh oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 14 Desember 2022 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama ST yang telah di-*nazegelen* dan telah cocok dengan aslinya nomor 3329040601780003, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 16 November 2012 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama WT yang telah di-*nazegelen* dan telah cocok dengan aslinya nomor 3329044502790007, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 16 November 2012 (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 145/145/IV/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 19 April 1998 (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NZR, yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 10378/G/2010, tertanggal 2 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Atas Nama NZR yang telah di-*nazegelen* tanpa nomor, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 29 Desember 2022 (bukti P-6);
7. Asli Surat Keterangan atas nama NZR, yang telah di-*nazegelen* nomor 400/20/12/2022/1, tertanggal 20 Desember 2022 yang diterbitkan Kepala

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2023/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah (P-7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama ST yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 1677/TP/PL.3/2004, tertanggal 12 Juli 2001 yang diterbitkan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah (bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nama ST yang telah di-nazegelen dan telah cocok dengan aslinya nomor 3329052806010002, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 13 November 2020 (bukti P-9);
10. Asli Surat Keterangan Atas nama ST, yang telah yang telah di-nazegelen Nomor 472.1/5/11/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Igirk lanceng, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah (bukti P-10);
11. Asli Surat Keterangan Nomor 300/1/20/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang telah yang telah di-nazegelen, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Igirk lanceng, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah (bukti P-11);

Bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti satu orang saksi yang bernama:

1. **Bayu Eko Setiawan bin ST**, tanggal lahir 12 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di RT 002, RW 004, Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa tengah, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NZR beragama Islam dan masih perawan;
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anaknya

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2023/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang baru berumur 17 tahun 2 bulan dan belum pernah menikah;

- bahwa saksi kenal dengan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ST yang beragama Islam, umur 21 tahun, dan belum pernah menikah dengan siapapun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan dinikahkan dengan laki-laki yang bernama ST karena telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu;
- bahwa ST telah mempunyai penghasilan sebagai petani sayuran sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NZR tidak mempunyai hubungan darah, semenda, dan persusuan dengan ST;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga ST telah sepakat untuk menikahkan NZR dengan ST;

2. **Sudirman bin Sutendi**, tanggal lahir 17 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 006, RW 003, Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa tengah, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga sejak beberapa tahun yang lalu;
- bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NZR beragama Islam dan masih perawan;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anaknya tersebut yang baru berumur 17 tahun 2 bulan dan belum pernah menikah;
- bahwa saksi kenal dengan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ST yang beragama Islam, umur hamper 21 tahun, dan belum pernah menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan dinikahkan dengan laki-laki yang bernama ST karena telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2023/PA Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ST telah mempunyai penghasilan sebagai tani sayur sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NZR tidak mempunyai hubungan darah, semenda, dan persusuan dengan ST;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga ST telah sepakat untuk menikahkan NZR dengan ST;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Pemohon I dan Pemohon II tetap memohon izin dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama NZR dengan ST dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama NZR dengan ST menurut tatacara agama Islam adalah karena antara keduanya saling mengenal sejak dua tahun yang lalu, sehingga antara saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan ST tidak mempunyai halangan nikah, baik sedarah maupun sesusuan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa permohonan dispensaksi kawin ini, telah diterapkan hukum acara khusus sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, tanggal 20 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan Hakim untuk memberikan penetapan atas permohonan dispensasi kawin ini, maka Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai dan kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2023/PA Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa P-1 sampai P-11 dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan surat resmi yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan Pemohon II dalam wilayah Kabupaten Brebes, yang beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama NZR sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan P-9 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, yang masing-masing berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Brebes, yang beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 dan P-10 merupakan surat resmi yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status anak Pemohon I dan Pemohon II, dan status calon suami dari anak Pemohon I

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2023/PA Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan surat resmi telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran seorang laki-laki bernama ST sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 merupakan surat resmi telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan seorang laki-laki bernama ST sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kesatu saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kesatu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka satu sampai dengan lima dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocokan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua dari ST, bukti P-1 sampai P-11, dan keterangan kedua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisi dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2023/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dan telah mempunyai anak perempuan kandung bernama NZR, beragama Islam, lahir di Brebes, pada tanggal 10 Oktober 2005 (umur 17 tahun 2 bulan) dan belum pernah menikah;
3. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah berpacaran sejak dua tahun dengan seorang laki-laki bernama ST, yang lahir di Brebes, pada tanggal 28 Juni 2001 (21 tahun 6 bulan), anak dari laki-laki bernama SM dan perempuan bernama Sumyati;
4. bahwa ST beragama Islam dan selama ini belum pernah menikah dengan siapapun;
5. bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NZR dan ST tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan, dan semenda;
6. bahwa pihak keluarga NZR dan ST telah sepakat akan menikahkan NZR dengan ST, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan alasan NZR belum cukup umur karena kurang dari 19 tahun;
7. bahwa calon suami ST bin SM telah mempunyai pekerjaan sebagai tani sayur sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
8. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar atau dipinang oleh ST, dan antara keluarganya telah ada persetujuan akan melangsungkan pernikahan antara NZR dengan ST secepatnya;
9. bahwa calon pengantin laki-laki yang bernama ST bin SM telah cukup umur untuk menikah menurut hukum, karena lahir tanggal 28 Juni 2001 (21 tahun 6 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa NZR dan ST masing-masing telah menyatakan di depan sidang setuju akan menikah menurut aturan hukum yang berlaku karena antara keduanya telah mengenal satu dengan lainnya sejak dua tahun yang lalu, sehingga telah tumbuh rasa kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2023/PA Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa tidak ada halangan hukum, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NZR untuk menikah dengan ST;
3. bahwa ST akan mampu menghidupi keluarganya nanti karena ia telah mempunyai pekerjaan sebagai tani sayur dengan penghasilan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan siap menjadi kepala rumah tangga, dan sebaliknya NZR akan mampu menjalankan urusan rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kesatu dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama NZR binti ST untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ST bin SM;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini jatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh Drs. Kiagus Ishak Z.A

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2023/PA Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari/tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mohamad Fajrul Umam, S.Ag. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHAMAD FAJRUL UMAM, S.Ag.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp445.000,00